



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIAK NUMFOR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIAK NUMFOR  
NOMOR 14/HK.03.1/9106/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI  
DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BIAK NUMFOR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIAK NUMFOR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan Biro Hukum dan/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen hukum pada Lembaga Pemerintahan Non Kementerian wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota wajib mengumumkan secara serta merta informasi publik yang telah dikuasai dan didokumentasikan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
  5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
  6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor [jdih.kpu.biaknumfor.go.id](http://jdih.kpu.biaknumfor.go.id)

134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIAK NUMFOR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUAPTEN BIAK NUMFOR

KESATU : Menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pembina dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
- b. meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif, dan efisien;
- c. melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
- d. melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas tim pengelola; dan
- e. melakukan evaluasi dan laporan tahunan.

KETIGA : Pembiayaan atas Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor dibebankan pada Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau anggaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Biak  
pada tanggal 24 November 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BIAK NUMFOR,

ttd

MATHIAS JAN MORIN

Salinan Sesuai Aslinya,

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN BIAK NUMFOR  
Plh. Sekretaris KPU Kabupaten Biak Numfor,



Feronella P. Aoisuta

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
BIAK NUMFOR

NOMOR: 14/HK.03.1 /9160/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS  
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BIAK NUMFOR

TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIAK NUMFOR

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	MATHIAS JAN MORIN	KETUA KPU	KETUA PEMBINA
2.	DJONI RANDONGKIR	ANGGOTA KPU	PEMBINA
3.	YEMIMA M.MSIREN	ANGGOTA KPU	PEMBINA
4.	MATHEUS RONSUMBRE	ANGGOTA KPU	PEMBINA
5.	MELKIANUS RUMBRAWER	ANGGOTA KPU	PEMBINA

Ditetapkan di Biak

pada tanggal 24 November 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BIAK NUMFOR,

Ttd

MATHIAS JAN MORIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BIAK NUMFOR  
Plh. Sekretaris KPU Kabupaten Biak Numfor,



Petronella P. Toisuta

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BIAK NUMFOR

NOMOR: 14/HK.03.1 /9106/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS  
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI  
HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN BIAK NUMFOR

TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIAK NUMFOR

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	AGUS FILMA	SEKRETARIS KPU	PIMPINAN UMUM
2.	PETRONELLA P. TOISUTA	KASUBBAG HUKUM DAN SDM	PIMPINAN REDAKSI
3.	DAISAH	KASUBAG TEKNIS DAN HUPMAS	WAKIL PIMPINAN REDAKSI
4.	YUNI KRISTIANI	KASUABG PROGRAM DAN PERENCANAAN	ADMINISTRATOR
5.	HERLINA RUMBIAK	STAF SUBAGIAN HUKUM	STAF REDAKSI PRODUK HUKUM
6.	HANNA RUMKOREM	STAF SUBAGIAN HUKUM	ANGGOTA STAF REDAKSI PRODUK HUKUM

Ditetapkan di Biak

Pada tanggal 24 November 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BIAK NUMFOR,

ttd

MATHIAS JAN MORIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BIAK NUMFOR

Ptt. Sekretaris KPU Kabupaten Biak Numfor,



Petronella P. Toisuta